



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

**NOMOR : 6/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53.5313/II/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTHAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor :
2a/HK.03.1/BA/KPU-KAB. 53.5313/II/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Uraian tugas Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pengaruh:

- a. Memberikan arahan berkaitan dengan pola kerja Pokja.
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja.
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja.
- d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja.
- e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadual kegiatan Pokja.
- f. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja.
- g. Memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil pelaksanaan pokja.
- h. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.
- i. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

Penanggungjawab:

- a. Bertangung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- b. Bertangung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pokja.
- c. Bertangung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pokja.

Ketua:

- a. Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja.
- b. Membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya.
- c. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pokja.
- d. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas pokja.
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan pokja.

Sekretaris:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan pokja.
- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan pokja;
- d. Menyusun laporan monitoring dan pelaksanaan hasil kegiatan pokja.

Anggota:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan pokja.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama antar anggota pokja.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas pokja.

d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pokja.

- KETIGA : Masa kerja pokja 3 (Tiga) Bulan terhitung Bulan Februari s/d Bulan April 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dan ditetapkan dan dapat ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 04 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Nomor : 6/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53.5313/II/2019

NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMUTHAKIRAN
DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Pokja	Ket
1	Bernabas HN. Marak, S.Fil	Anggota KPU	Penggarah	
2	Hermanus Haron Tadon, S.Sos	Anggota KPU	Penggarah	
3	Petrus Payong Pati, S.Fil	Anggota KPU	Penanggung Jawab	
4	Paulus Ohaq	Kasubag Prodata	Ketua	
5	Illidius Manis Making	Kasubag Umum	Sekretaris	
6	Arifin Labi	Staf	Anggota	
7	Yohana Emiliana Puor	Staf	Anggota	
8	Yanuarius Yoh. Juang Lajar	Staf	Anggota	
9	Yohanes R. Karangora	Staf	Anggota	
10	Florentinus V.D. Blikololong	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA


ELIAS KALULI MAKING